



P U T U S A N

Nomor 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat banding terhadap perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING** umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Sleman, dahulu Termohon sekarang Pembanding;- -----

m e l a w a n :

**TERBANDING** umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Gunung Kidul, dahulu Pemohon, sekarang Terbanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

-----

-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

-----

Hal 1 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 581/Pdt.G/2010/PA.Smn., tanggal 13 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;- -----  
-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian;- -----  
-----

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :- -----

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);- --

3.2. Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);- -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 271.000,00 (dua

Hal 2 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;- -----

-----  
Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----  
-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan menurut undang-undang, karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat atas sebagian

Hal 3 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, sebagaimana tertuang dalam sidang ke tiga tertanggal 11 Agustus 2010 telah pula mengajukan Gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berupa tuntutan terhadap Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah terhutang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasar berita acara sidang ke 8 tertanggal 13 Oktober 2010, setelah melewati tahap pembuktian oleh Pemohon, Termohon selaku Penggugat rekonsensi telah menyatakan mencabut terhadap sebagian petitum gugatannya yaitu petitum tentang nafkah terhutang, dan berdasarkan berita acara sidang tersebut pula ternyata tidak ada persetujuan Pemohon selaku Tergugat rekonsensi terhadap pencabutan tersebut, sedangkan dalam memori banding Termohon selaku Pembanding menyangkal pencabutannya dengan mengatakan bahwa Pencabutan yang dilakukan itu atas tekanan

Majelis

Hakim;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV dan buku II

Hal 4 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



edisi revisi tahun 2010 halaman 75 Penggugat dapat mencabut gugatannya sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa pencabutan sebagian petitum gugatan pada dasarnya adalah pengubahan gugatan yang dilakukan oleh penggugat rekonsensi, dan inkasu dilakukan setelah tahap jawab-menjawab selesai dan Tergugat tidak secara tegas menyatakan persetujuannya, maka pencabutan tersebut tidak dapat dikabulkan sehingga harus ditolak dan Yudex faksi harus mempertimbangkan dan memutus gugatan rekonsensi tersebut bersama sama dengan perkara pokoknya dalam format konpensi dan rekonsensi dan Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

DALAM

KONPENSI;- -----

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi saksi yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil maka telah diketemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi satu sama lain sejak tahun 2005 s.d. tahun 2010, Pemohon yang pergi dari rumah tinggal bersama di Yogyakarta;- -----



-----  
- bahwa pada tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang terjadi ketika mereka mengunjungi layatan yang berakhir dengan pemukulan dengan alu (alat penumbuk padi) oleh Termohon terhadap Pemohon;- -----

- bahwa saksi- saksi yang juga merupakan keluarga dari para pihak menyatakan tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;- -----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat telah terjadi pemukulan dengan alu yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, sebagai puncak pertengkaran yang terjadi diantara mereka setelah sebelumnya Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2005, dan oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 71, 72 dan 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal-pasal tersebut;- -

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hakim Pengadilan

Hal 6 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama;- -----

DALAM

REKONPENSI;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya berupa tuntutan terhadap Pemohon sebagai Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah Rp 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah terhutang sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);- -----

Menimbang, bahwa replik Pemohon yang sekaligus juga merupakan jawaban atas gugatan rekonsensi, Pemohon selaku Tergugat dalam rekonsensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak gugatan rekonsensi Penggugat dengan alasan bahwa dari hasil penjualan rumah di Tlogosari Semarang, sebesar Rp 63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), diantaranya ada uang sebesar Rp 24.750.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang Pemohon tidak mengetahui penggunaannya dan harus dipertanggung jawabkan oleh Penggugat, demikian juga terhadap uang

Hal 7 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.



hasil penjualan kios/warung di Semarang, perabot rumah tangga dan barang-barang lainnya sewaktu masih di Semarang serta bentuk-bentuk pertanggungjawabannya adalah agar dipergunakan sebagai konpensasi atas segala tuntutan rekonsensi

Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat juga memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil tergugat dan akan membuktikan dalil-dalilnya pada tahap pembuktian nanti;- -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, pada tahap pembuktian hanya membuktikan tentang dalil-dalil dalam konpensasi saja, sedangkan dalam rekonsensinya mereka tidak memberikan pembuktian lagi;- -----

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat berdasarkan fakta yang ada baik yang sudah tercantum dalam pertimbangan konpensasi maupun terdapat dalam berita acara persidangan yaitu:

- bahwa Penggugat pindah rumah sejak tahun 2005, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;- -----

- bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat bertemu di Gunung Kidul, kemudian timbul pertengkaran antara mereka





dan berujung Penggugat memukul Tergugat dengan  
alu;- -----

- bahwa Tergugat menyetujui tuntutan pembayaran nafkah  
iddah selama 3 bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus  
ribu rupiah) setiap bulannya;- -----

- bahwa Penggugat mengurangi tuntutan besaran mut'ah  
menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta  
rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka  
terhadap tuntutan Penggugat Majelis Hakim  
mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, berdasarkan  
pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat  
berhak atas nafkah iddah selama 3  
bulan;- -----

- bahwa meskipun berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum  
Islam isteri yang nusyuz tidak lagi berhak atas nafkah  
iddah, tetapi karena suami sudah menyetujuinya dengan  
besaran seperti yang dimintakan Termohon sebesar Rp  
600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya  
yang memang sudah cukup patut dan layak, maka gugatan  
Penggugat terhadap nafkah iddah dapat  
dikabulkan;- -----

- bahwa terhadap tuntutan mut'ah, berdasarkan pasal 149  
huruf (a), 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal 9 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.



tuntutan Penggugat atas Mut'ah dapat dikabulkan, dan tentang nilai besarannya, dengan mempertimbangkan mereka telah hidup bersama setidaknya-tidaknya sejak menikah tahun 1977 sampai dengan tahun 2005 selama 28 tahun dan tidak terbukti di persidangan adanya perilaku tidak baik dari Penggugat kecuali hal hal tersebut diatas, maka mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 adalah patut dan layak;- -----

-----  
Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atas nafkah terhutang, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;- -----

-----  
Menimbang, bahwa sejak terjadi perpisahan pada tahun 2005 dimana Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, maka Penggugat pada dasarnya tetap berhak atas nafkah dari Tergugat, dan karena tidak terbukti di persidangan bahwa Tergugat selama itu masih memberi nafkah kepada Penggugat, maka nafkah tersebut tetap masih merupakan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 terjadi pemukulan dengan alu (alat penumbuk padi) oleh Penggugat terhadap Tergugat yang berarti Penggugat sudah sangat menentang dan membenci Tergugat sebagai suaminya sehingga dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz. Hal ini sejalan

Hal 10 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.



dengan pendapat Ibnu Katsir sebagaimana tersebut dalam  
Kitab Tafsirnya yang berbunyi:

**فالمرا أقبلنا نشره المرتفعة على زوجها المتاركة لأمره  
المعرضة عنه المبعضة له**

Artinya: Perempuan yang nusyuz adalah perempuan merasa  
tinggi dari suaminya, yang meninggalkan perintah suaminya,  
yang menentang dan membenci  
suaminya;- -----

Menimbang, bahwa maka sepantasnyalah kalau Tergugat  
tidak wajib lagi memberi nafkah kepada Penggugat untuk  
waktu- waktu yang sesudahnya;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nafkah terhutang  
Tergugat terhadap Penggugat yang harus dibayar adalah dari  
antara 2005 sampai tahun 2007 yakni selama 2 tahun atau 24  
bulan, yang besaran perbulannya patut dan layak kalau  
disamakan dengan nafkah iddah yaitu Rp 600.000,00 (enam  
ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga nilainya menjadi 24 x  
Rp 600.000,00 = Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat  
ratus ribu  
rupiah;- -----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan- pertimbangan  
tersebut, maka gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Hal 11 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.YK.



tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan putusan sebagaimana ternyata dalam amar putusan berikut di bawah ini;- -----

DALAM KOMPENSI DAN  
REKOMPENSI;- -----

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding; ----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;  
-----  
-----

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;- -----  
-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 581/Pdt.G/2010/PA.Smn., tanggal 13 Oktober 2010 M.

Hal 12 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1431 H.;- -----

Dan dengan mengadili  
sendiri ;-----  
-----

**DALAM KONPENSİ:**

1. Mengabulkan Permohonan  
Pemohon;- -----  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk  
mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING)  
di depan sidang Pengadilan Agama  
Sleman;- -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman  
untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada  
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang  
wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon, dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan  
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang  
disediakan untuk  
itu;- -----

**DALAM REKONPENSİ:**

- Mengabulkan Gugatan  
Penggugat;- -----  
-----
- Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar  
kepada Penggugat rekonsensi:

Hal 13 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp  
1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu  
rupiah);- -----

2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00  
(sepuluh juta rupiah);- -----

3. Nafkah terhutang (madhiyah) berupa uang sebesar Rp  
14.400 000,00 (empat belas juta empat ratus ribu  
rupiah);- -----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon dalam konpensi /Tergugat  
dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);- -----

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar  
biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17  
Pebruari 2011 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabi'ul Awal  
1432 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta oleh kami Drs. ABBAS  
FAUZI, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.R. MANSUR dan  
Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Agama Yogyakarta Nomor 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk., tanggal 21

Hal 14 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H., Panitera Muda Banding sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. ABBAS FAUZI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.R. MANSUR

Drs. H. AMIN ROSYIDI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

**Rincian Biaya :**

- Biaya proses .....	Rp 139.000,00
- Materai .....	Rp 6.000,00
- Redaksi .....	Rp 5.000,00
- Jumlah .....	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  
Wakil Panitera

Hal 15 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



Sujarwo, S.H.

Hal 16 dari 10 hal Put. No. 07/Pdt.G/2011/PTA.Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)